



SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

PENGELOLAAN TANAH TIMBUL HASIL PEMBANGUNAN TANGGUL PANTAI DAN
PENATAAN KAWASAN PESISIR PANTAI UTARA JAKARTA

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka pengelolaan tanah timbul hasil pembangunan tanggul pantai dan penataan kawasan pesisir Pantai Utara Jakarta, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : 1. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
2. Walikota Jakarta Utara
3. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Melakukan pengamanan tanah timbul hasil pembangunan tanggul pantai dan penataan kawasan pesisir Pantai Utara Jakarta, dengan tugas sebagai berikut :

- a. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta mengoordinasikan pengelolaan tanah timbul hasil pembangunan tanggul pantai dan penataan kawasan pesisir Pantai Utara Jakarta;

- b. Walikota Jakarta Utara melakukan koordinasi wilayah, pengamanan dan penertiban di area tanah timbul dan ruang yang terbentuk di belakang tanggul pantai;
- c. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta mengajukan dan mendaftarkan permohonan Hak Pengelolaan Lahan (HPL) terhadap tanah timbul atas nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta melakukan pematokan batas tanah timbul;
- d. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta mengoordinasikan perumusan program, kegiatan dan anggaran terhadap penanganan tanggul pantai dan penataan kawasan pesisir Pantai Utara Jakarta;
- e. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta melaksanakan pengukuran areal tanah timbul, membuat Panduan Rancang Kota kawasan pesisir Pantai Utara Jakarta termasuk pantai publik dan permukiman pada lokasi yang diprioritaskan penataannya serta mengintegrasikan dalam Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi;
- f. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi DKI Jakarta mengajukan konsep penataan permukiman serta melakukan pembangunan permukiman di kawasan pesisir Pantai Utara Jakarta terutama pada area tanah timbul;
- g. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta melakukan :
 - 1. penataan dan pembinaan terhadap aktivitas nelayan termasuk penyediaan jetty untuk fasilitas sandar perahu, serta pengembangan pelabuhan nelayan; dan
 - 2. menyelesaikan konsep komprehensif penataan kawasan pesisir dan menyusun rekomendasi kebijakan penataan kawasan pesisir Pantai Utara Jakarta.
- h. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta melanjutkan pembangunan tanggul pantai dan tanggul muara sungai, termasuk menyediakan jetty untuk kepentingan mitigasi resiko dalam proses pembangunan tanggul;
- i. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta melakukan penanaman pohon besar, vegetasi dan landscape di area tanah timbul sesuai rencana termasuk merevitalisasi hutan mangrove;
- j. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta membangun jalan setapak, jogging track atau jalan inspeksi di sepanjang area tepi tanggul pantai atau tanggul muara sungai sesuai rencana serta meningkatkan akses jalan menuju lokasi yang diprioritaskan penataannya;
- k. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta melakukan langkah-langkah pengendalian pencemaran kawasan pesisir Pantai Utara Jakarta dan merekomendasikan tindak lanjutnya kepada Perangkat Daerah terkait;

- l. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta mengembangkan pelabuhan penyeberangan;
- m. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta Perdagangan Provinsi DKI Jakarta melakukan pendampingan, pelatihan serta bantuan permodalan untuk mengembangkan usaha perikanan dan usaha kecil lainnya bagi masyarakat pesisir.
- n. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta berkoordinasi dengan Walikota dan Perangkat Daerah terkait untuk pengamanan dan penertiban area tanah timbul dan ruang di belakang tanggul pantai; dan
- o. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta membantu Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta mengoordinasikan pengelolaan tanah timbul hasil pembangunan tanggul pantai dan penataan kawasan pesisir Pantai Utara Jakarta.

KEDUA : Biaya yang diperlukan untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah atau sumber pembiayaan lain yang sah.

KETIGA : Melaporkan hasil kemajuan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU kepada Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta melalui Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta.

Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Januari 2019

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Saefullah

NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
- ④ 4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta